



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR 07 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT**

**TRIWULAN I TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang nomor 37/PL.02.1-BA/3213/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan I (Kesatu) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota... tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Hukum



BIRVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SUBANG NOMOR 07  
Tahun 2025 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA  
BARAT TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2025

z	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SAGALAHERANG	7	12,147	12,303	24,450
2	CISALAK	9	15,913	15,673	31,586
3	SUBANG	8	50,141	51,730	101,871
4	KALIJATI	10	23,452	24,938	48,390
5	PABUARAN	8	23,584	24,373	47,957
6	PURWADADI	10	22,206	23,175	45,381
7	PAGADEN	10	23,088	23,879	46,967
8	BINONG	9	17,356	17,378	34,734
9	CIASSEM	9	39,962	40,233	80,195
10	PUSAKANAGARA	7	15,836	16,001	31,837
11	PAMANUKAN	8	21,648	21,352	43,000
12	JALANCAGAK	7	17,820	18,043	35,863
13	BLANAKAN	9	23,993	23,929	47,922
14	TANJUNGSANG	10	17,586	17,491	35,077
15	COMPRENG	8	18,250	18,457	36,707
16	PATOKBEUSI	10	29,641	30,558	60,199
17	CIBOGO	9	18,355	19,164	37,519
18	CIPUNAGARA	10	24,376	24,734	49,110
19	CIJAMBE	8	15,950	16,089	32,039
20	CIPEUNDEUY	7	18,210	18,799	37,009
21	LEGONKULON	7	9,147	9,048	18,195
22	CIKAUM	9	18,883	19,564	38,447
23	SERANGPANJANG	6	9,967	9,994	19,961
24	SUKASARI	7	15,673	15,954	31,627
25	TAMBAKDAHAN	9	16,543	16,939	33,482
26	KASOMALANG	8	16,073	15,822	31,895
27	DAWUAN	10	15,603	16,231	31,834
28	PAGADEN BARAT	9	13,110	13,938	27,048
29	CIATER	7	11,453	11,407	22,860
30	PUSAKAJAYA	8	18,000	18,170	36,170
<b>JUMLAH</b>		<b>253</b>	<b>593,966</b>	<b>605,366</b>	<b>1,199,332</b>

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



ERREVO YANT KADIANSYAH